



SIARAN PERS

MK Putus Kewenangan Komite Fatwa Produk Halal

Jakarta, 20 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan untuk pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Selain itu, MK juga menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Sidang akan digelar pada Rabu (20/3), pukul 10.00 WIB.

Perkara yang teregistrasi dengan nomor 49/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Indonesia Halal Watch. Pemohon menilai keberadaan Pasal 48 angka 1, Pasal 48 angka 19, Pasal 48 angka 20 dan Pasal 48 angka 32 UU Cipta Kerja menciptakan dualisme lembaga sertifikasi halal. Semula lembaga yang berhak menerbitkan sertifikasi halal hanya dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana diatur dalam UU JPH. Akan tetapi, dengan adanya pasal-pasal yang diuji, muncul lembaga lain yang dapat menerbitkan sertifikasi halal, yakni Komite Fatwa Produk Halal di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Staf Ahli Menteri Agama bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Abu Rokhmad menerangkan Komite Fatwa Produk Halal lahir untuk menjadi solusi atas kebutuhan percepatan jangkauan sertifikasi halal di Indonesia. Ahmad Ishomuddin selaku Ahli Pemerintah menerangkan pembentukan Komite Fatwa Produk Halal dalam perspektif Islam perlu didukung dan diperkuat. Keberadaannya tidak patut dilarang, karena tidak ada dalil yang melarangnya dan bukan pula termasuk dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum yang berlaku. **(TIR)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)